



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 460/ 193 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN UJI PUBLIK DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DAN/ATAU PESERTA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan atau peserta program perlindungan sosial, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir, yang berada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. bahwa keterlibatan masyarakat menjadi strategis dan sangat penting untuk mengetahui kelayakan KPM atau peserta program perlindungan sosial, melalui serangkaian kegiatan Uji Publik sebagaimana menjadi kesepakatan hasil rapat koordinasi teknis DTKS pada tanggal 4 Maret 2022;
 - c. bahwa kegiatan Uji Publik ini juga dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait Satu Data Indonesia (SDI);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Publik Data Keluarga Penerima Manfaat dan/atau Peserta Program Perlindungan Sosial;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Uji Publik Data Keluarga Penerima Manfaat Dan/atau Peserta Program Perlindungan Sosial.
- KEDUA : Pelaksanaan Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya, SDM pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, instansi terkait, serta kecamatan dan nagari se- Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Pelaksanaan Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap Data Keluarga Penerima Manfaat dan/atau Peserta Program-Program Perlindungan Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sebutan lainnya, Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau sebutan lainnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sesuai dengan data-data yang valid dan terbaru yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun instansi terkait lainnya;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan nagari yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan maupun pihak-pihak lainnya sesuai kebutuhan;
 - b. Uji Publik ini dilaksanakan dengan cara mengumumkan, menginformasikan dan atau menempelkan nama-nama KPM dan atau peserta program penerima manfaat tersebut pada tempat-tempat keramaian, warung dan sejenisnya, mesjid atau mushalla, maupun tempat-tempat lainnya yang dipandang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat pada suatu kampung atau nagari;
 - c. mengumpulkan data-data hasil temuan lapangan atau laporan masyarakat terhadap penerima manfaat yang tidak layak, seperti orang mampu, meninggal dunia, pindah domisili ke luar daerah kabupaten, data ganda, data tidak ditemukan, dan yang ditetapkan oleh aturan lainnya sebagai kategori tidak layak;
 - d. mengumpulkan dan mendokumentasikan laporan masyarakat serta temuan lapangan terhadap data-data ketidaklayakan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dengan baik.
 - e. melaksanakan verifikasi terhadap hasil temuan lapangan atau laporan masyarakat yang diragukan maupun yang tidak didukung dengan data yang valid atau data yang cukup.
 - f. melaksanakan musyawarah nagari atau sejenisnya pada wilayah-wilayah nagari atau kampung hasil temuan lapangan dan laporan masyarakat yang dipandang penting dan strategis untuk diadakan musyawarah nagarinya melalui fasilitasi nagari dimaksud;
 - g. memfasilitasi dan menampung usulan terhadap usulan baru masyarakat agar dimasukkan ke dalam

DTKS, apabila didukung dengan data dan fakta lapangan;

- h. memfasilitasi permasalahan KPM dan atau peserta terhadap permasalahan yang mereka alami;
- i. melaksanakan tindakan atau aksi untuk ketidaklayakan penerima manfaat melalui aplikasi *admin supervisor* SIKS-NG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; dan
- k. melaporkan hasilnya kepada Bupati Pesisir Selatan pada kesempatan pertama.

KELIMA : Kegiatan Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan salah satu inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema "PESISIR SELATAN MENDENGAR, UJI PUBLIK BERJALAN".

KEENAM : Kegiatan Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan maupun perkembangan keadaan kekinian, perubahan peraturan perundang-undangan maupun hal-hal lainnya.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 4 Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

